

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 57/PL.02.4-Kpt/65/Prov/X/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA NOMOR 52/PL.02.4-Kpt/65/Prov/IX/2020 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

ABSTRAK :

bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Pasangan Calon, Tim Penghubung Pasangan Calon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara serta Para Pihak Terkait, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020,-.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 52/PL.02.4-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020,-.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara ini adalah :

UU Nomor 20 Tahun 2012; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 465/PL.02.4-Kpt/06/KPU/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pada Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 52/PL.02.4-Kpt/65/Prov/IX/2020 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020;

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara Nomor 57/PL.02.4-Kpt/65/Prov/X/2020 diatur tentang:

1. Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Bulungan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;2. Menetapkan Perubahan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di wilayah Kabupaten Nunukan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;3. Menetapkan Perluasan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye meliputi:
 1. Tempat berupa Sekretariat dan/atau Posko yang dibentuk oleh Tim Kampanye, Relawan dan/atau Pihak Lain yang memiliki izin tertulis dan didaftarkan pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara;
 2. Lahan dan/atau Rumah milik Perseorangan atau milik Badan Swasta yang memiliki izin tertulis;
 3. *Stand Billboard* yang dimiliki oleh Badan Swasta atau Pemerintah yang disewakan.
 4. Sebelum melakukan pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam bentuk *Stand Billboard* di masing-masing Kabupaten/Kota, Pasangan Calon melalui Tim Kampanye harus melaporkan secara tertulis dengan menyertakan jumlah, ukuran dan titik lokasi pemasangan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 4 (empat) rangkap;5.Pemasangan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT harus sesuai dengan ukuran, jenis dan jumlah yang sudah ditetapkan;6.Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KELIMA, tidak diperbolehkan pada tempat-tempat yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

CATATAN :

- Keputusan mulai ini berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Oktober 2020.